



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian dan optimalisasi organisasi dan tata kerja unsur di bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
6. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi;
 - b. Sekretaris Program Studi;
 - c. Koordinator Konsentrasi Studi; dan
 - d. Dosen.

2. Di antara Ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Koordinator Konsentrasi Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan, evaluasi, dan program akademik pada suatu konsentrasi studi dari program studi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



KOMARUDDIN HIDAYAT